



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALI KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Walikota Kediri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.507.326.107.383,27 (satu triliun lima ratus tujuh milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen) yang berarti 100,38% (seratus koma tiga puluh delapan persen) dari Anggaran Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.501.669.263.626,00 (satu triliun lima ratus satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
- b. realisasi belanja daerah sebesar Rp1.558.866.792.688,00 (satu triliun lima ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berarti 82,42% (delapan puluh dua koma empat puluh dua persen) dari Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.891.393.326.713,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
- c. berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat realisasi defisit anggaran sebesar Rp51.540.685.304,73 (lima puluh satu milyar lima ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh puluh tiga sen) yang berarti 13,22% (tiga belas koma dua puluh dua persen) dari estimasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp389.724.063.087,00 (tiga ratus delapan puluh Sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- d. Pembiayaan untuk menutup realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebesar Rp389.724.063.087,00 (tiga ratus delapan puluh Sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang berarti 100% (seratus persen) dari Anggaran Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp389.724.063.087,00 (tiga ratus delapan puluh Sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- e. berdasarkan realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan realisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran pembiayaan sebesar Rp338.183.377.781,83 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp379.664.943.066,56 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah lima puluh enam sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp379.664.943.066,56 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah lima puluh enam sen);
- c. sisa lebih Pembiayaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebesar Rp338.183.377.781,83 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen);
- d. berdasarkan saldo anggaran lebih awal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan sisa lebih pembiayaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat saldo anggaran lebih sebesar Rp338.183.377.781,83 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen).

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. pendapatan operasional sebesar Rp1.546.631.327.201,26 (satu triliun lima ratus empat puluh enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah dua puluh enam sen);
- b. beban operasional sebesar Rp1.573.011.235.678,04 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga milyar sebelas juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah empat sen);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan beban operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp26.379.908.476,78 (dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen);
- d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp960.273.810,57 (sembilan ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah lima puluh tujuh sen);
- e. defisit dari pos luar biasa sebesar Rp5.498.896.830,00 (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- f. berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, defisit dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan defisit dari pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat surplus laporan operasional sebesar Rp32.839.079.117,35 (tiga puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah tiga puluh lima sen).

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.555.229.129.462,69 (tiga triliun lima ratus lima puluh lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah enam puluh sembilan sen);
- b. surplus laporan operasional sebesar Rp32.839.079.117,35 (tiga puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah tiga puluh lima sen);
- c. koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas sebesar Rp34.449.881.403,83 (tiga puluh empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga rupiah delapan puluh tiga sen);
- d. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, surplus laporan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.487.940.168.941,51 (tiga triliun empat ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah lima puluh satu sen).

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp3.517.369.318.963,81 (tiga triliun lima ratus tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp29.429.150.022,30 (dua puluh Sembilan milyar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu dua puluh dua rupiah tiga puluh sen);
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp3.487.940.168.941,51 (tiga triliun empat ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah lima puluh satu sen).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp100.457.687.335,27 (seratus milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen);
- b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar negatif Rp141.939.252.620,00 (seratus empat puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);

- c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0 (nol rupiah);
- d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 September 2025
WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 180-3/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Untuk terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Kediri menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Kediri menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih selama Tahun Anggaran 2024. Laporan Operasional menyajikan basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2024. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas pemerintah selama Tahun Anggaran 2024. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2024, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2024. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai ekonomi makro dan kebijakan keuangan, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan penjelasan atas informasi non keuangan. Di samping itu, dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 ini juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Memenuhi pasal 191 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk memenuhi amanat peraturan tersebut, Pemerintah Kota Kediri melalui Sekretaris Daerah telah mengirimkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan status belum diperiksa (*Unaudited*) kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Timur melalui Surat Nomor 900.1.3.10/584/419.201/2025 tanggal 03 Maret 2025. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dan Walikota Kediri melalui surat nomor /LHP/XVIII.SBY/04/2025 tanggal 02 Mei 2024.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut juga memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024, di dalam Peraturan Daerah ini, disampaikan angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba/rugi bersih sebelum pajak dari Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “saldo anggaran lebih” adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendapatan operasional” adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “beban operasional” adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, antara lain pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “surplus dari kegiatan non operasional” adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban, yang sifatnya tidak rutin, yang berasal dari transaksi antara lain penjualan aset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan kegiatan non operasional lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surplus pos luar biasa” adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban, yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aset” adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aktivitas operasi” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aktivitas investasi” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aktivitas pendanaan” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aktivitas transitor” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas ini tidak mempengaruhi pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pendapatan, belanja, dan pembiayaan)

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 101